

BAB III

DESKRIPSI TENTANG POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NAFKAH ANAK

(DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA)

A. GAMBARAN UMUM DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA

1. Letak Geografis

Desa Jambu merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Adapun wilayah Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara terletak pada:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Srobyong
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sinanggul
- c. Sebelah Barat : Laut Jawa
- d. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Sekuro

Adapun Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mempunyai 7 (tujuh) perkampungan, yaitu:

- a. Ngemplak : Terletak di daerah Timur
- b. Tembiluk : Terletak di daerah Utara
- c. Kawoyo : Terletak di daerah Tengah
- d. Mlonggo : Terletak di daerah Selatan
- e. Ngelak : Terletak di daerah Barat
- f. Ujung Piring : Terletak di daerah Barat

g. Kedung Kakal : Terletak di daerah Selatan¹

Desa Jambu merupakan daerah yang dekat dengan pesisir laut.

Desa ini juga terletak pada kira-kira 5 km dari Jl. Raya Mlonggo Jepara.

2. Struktur Dan Pejabat Pemerintah Desa Jambu

Struktur pemerintah Desa Jambu Kecamatan Mlonggo

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Petinggi : Suprpto
- b. Sekertaris Desa : Mayjono
- c. Tata Usaha : Zainudin
- d. Kebayan :Zidwas Harudin, Safrudin
- e. Modin : Maskuri
- f. Kamituwo : Fathoni, Sholihan, Dahlan
- g. Ketua RW
 - 1. Ketua RW 01 : M. Nur Hasan
 - 2. Ketua RW 02 : H. Ngatimen
 - 3. Ketua RW 03 : Drs. Ngadiso
 - 4. Ketua RW 04 : H. yusuf
 - 5. Ketua RW 05 : H. Sulchan Tamin
 - 6. Ketua RW 06 : H. Sulkan
 - 7. Ketua RW 07 : Nasikun

¹ Wawan cara dengan Mayjono. (Sekretaris Desa Jambu), tanggal 29 Oktober 2012

h. Ketua RT

- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 1. RT 01 | : Edi Sofwan | 23. RT 23 | : Moh. Sholeh |
| 2. RT 02 | : Yahyadi | 24. RT 24 | : Wibowo |
| 3. RT 03 | : H. syakur | 25. RT 25 | : Khamim |
| 4. RT 04 | : Irianto | 26. RT 26 | : Sudarlim |
| 5. RT 05 | : A. Rosyad | 27. RT 27 | : Sholhan |
| 6. RT 06 | : Darianto | 28. RT 28 | : Bonadi |
| 7. RT 07 | : Moh. Syakur | 29. RT 29 | : M. Thoha |
| 8. RT 08 | : Yasin | 30. RT 30 | : Syu'aib |
| 9. RT 09 | :H. Markam | 31. RT 31 | : Eko Waluyo |
| 10. RT 10 | : Main | 32. RT 32 | : Madkhan |
| 11. RT 11 | : H. Ali Ahmadi | 33. RT 33 | : H. Jamaluddin |
| 12. RT 12 | :Sudarsono | 34. RT 34 | : Syukahar |
| 13. RT 13 | :Muji | 35. RT 35 | : Nasir Yunus |
| 14. RT 14 | : Syahid | 36. RT 36 | : H. Sucah Yono |
| 15. RT 15 | : Rahmad | 37. RT 37 | : Ma'ruf |
| 16. RT 16 | : Sugiyanto | 38. RT 38 | : Ali Ahwan |
| 17. RT 17 | : Syafi'i | 39. RT 39 | : Afif |
| 18. RT 18 | :Muslim | 40. RT 40 | : Irsyan |
| 19. RT 19 | : Marijan | 41. RT 41 | : Mohsin |
| 20. RT 20 | : Marhadi | 42. RT 42 | : Sudargo |
| 21. RT 21 | : Bisri | 43. RT 43 | : Ngarikhan ² |
| 22. RT 22 | : taman | | |

² *Ibid.*,

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2012 mencapai Jumlah Penduduk sebanyak 10.567 Jiwa, untuk lebih jelasnya dalam tabel berikut:

Tabel. 1

Jumlah penduduk Desa Jambu Tahun 2012

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1	Laki-Laki	5.285 Jiwa
2	Perempuan	5.282 Jiwa
	TOTAL	10.567 Jiwa

Berdasarkan tabel tentang jumlah penduduk Desa Jambu di atas, bahwa jumlah penduduk Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah laki-laki sebanyak 5.285 jiwa dan perempuannya sebanyak 5.282 jiwa, jadi jumlah seluruhnya 10.567 jiwa.³

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Jambu

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH%
1	Nelayan	35%
2	Pengrajin Mebel	15%
3	Pedagang	10%
4	Petani	15%

³ Dokumentasi Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2012

5	Pegawai Negri Sipil / TNI	5%
6	Guru Swasta	5%
7	Buruh	15%
	JUMLAH	100%

Berdasarkan tabel mata pencaharian penduduk desa jambu di atas, bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah nelayan (35 %) mengingat letak dan kondisi desa yang terletak di pesisir laut.⁴

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah:

Tabel. 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kayen⁵

NO	TINGKAT TAMATAN	JUMLAH (%)
1	Buta Huruf / Tidak Sekolah	7%
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	3%
3	Tamat SD / Sederajat	35%
4	Tamat SMP / Sederajat	30%
5	Tamat SMA / Sederajat	15%
6	Tamat Akademi	5%

⁴ Wawan Cara Dengan Mayjono. (Sekretaris Desa Jambu), tanggal 29 Oktober 2012

⁵ *Ibid.*

7	Tamat Perguruan Tinggi	5%
8	Jumlah	100%

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan adalah lulusan Sekolah dasar (SD) / sederajat yaitu sebanyak 35% dan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat sebanyak 30% dari keseluruhan jumlah penduduk.⁶

6. Keadaan Sosial Keberagamaan Dan Sosial Budaya

Dari segi keadaan keberagamaan, masyarakat Desa Jambu hampir keseluruhan adalah beragama Islam, adapun adanya gereja di Desa Jambu dikarenakan adanya pendatang yang kebetulan non Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Jambu sangat menjunjung kerukunan antar umat beragama, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana peribadatan agama lain (gereja) yang ada di desa tersebut.

Sedangkan dari segi sosial budaya, masyarakat Desa jambu adalah masyarakat pedesaan dan masih menjunjung nilai-nilai tradisional yang di ajarkan leluhurnya. Sehingga sebagian besar masih berfikir kolot terhadap segala macam bentuk kehidupan. Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Jambu juga masih dipengaruhi oleh hal-hal

⁶ *Ibid.*,

yang bersifat mistik tradisional. Namun nilai-nilai kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat sangat di junjung tinggi.⁷

B. Praktek Poligami Bawah Tangan Di Desa Jambu Kecamatan

Mlonggo Kabupaten Jepara

1. a. Diskripsi Kasus

Praktek poligami di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sebenarnya sudah sejak zaman dahulu, dan masih eksis sampai masa sekarang. Sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dan di lakukan masyarakat, praktek poligami seakan tidak asing bagi masyarakat Jambu khususnya.⁸

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligamipun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Polemik poligami juga muncul di Indonesia khususnya setelah secara resmi diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya juga mengatur tentang prosedur poligami.

⁷ Wawancara Dengan Mayjono. (sekertaris Desa Jambu), tanggal 29 Oktober 2012.

⁸ *Ibid.*,

Hal ini menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, khususnya yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu adanya praktek poligami bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suprpto selaku Petinggi Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah bahwa warga Desa Jambu termasuk banyak yang melakukan praktek poligami bawah tangan.⁹ Namun peneliti hanya memakai responden untuk dijadikan sebagai obyek penelitian, penulis tidak terlalu banyak mengambil contoh dalam penelitian ini, di samping itu, faktor lain seperti psikologis dari para pelaku poligami cenderung untuk menyembunyikan atau menutup diri. Sehingga penulis hanya mengungkap 6 orang responden untuk dimintai keterangan sehubungan dengan poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para responden, di antaranya dengan:

a. Sunarto (Umur 54 tahun)

Sunarto tingkat pendidikan lulusan SMP. Dia beragama Islam, Menurut pengakuannya, Sunarto beristeri 2 (dua), dia melakukan perkawinan yang pertama dengan (Zumaroh: 42 tahun) pada tahun 1990 secara resmi sesuai aturan undang-undang

⁹ Wawancara dengan Bpk Seprpto (petinggi Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara), tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

tentang perkawinan yang berlaku. Yang selanjutnya mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berumur sekitar 12 tahun yang bernama Syaiful Arif, kemudian melakukan perkawinan yang ke dua dengan (Umaiya: 39 tahun) dan dia melakukan poligami pada tahun 1999 hingga sekarang dan sudah mempunyai anak laki-laki berumur 3 tahun yang bernama Hidayatullah . Dia melakukan poligami tanpa pengetahuan isteri pertamanya, dan hanya melakukan perkawinan dengan *sirri* (sembunyi) oleh Kiyai atau tanpa melakukan pencatatan nikah. Wali dari pihak wanita itu orang tua dari pihak wanita yaitu Bapak Hasan dan saksi adaalah bapak Sholeh dan Ibnun. Oleh karena itu, pada pernikahan yang ke dua, Sunarto adalah tergolong orang yang melakukan poligami bawah tangan. Dan semua isterinya beragama Islam.

Adapun Sunarto melakukan poligami bawah tangan memandang bahwa:

- a. Memang agama Islam memperbolehkan poligami.
- b. Menghindari perbuatan zina, yaitu lebih baik nikah lagi dari pada selingkuh dan berbuat zina.
- c. Untuk menjaga nama baiknya dari pada dikira oleh orang lain tidak mau bertanggung jawab atas perempuan yang di selingkuhinya.
- d. Pernikahan oleh Kiyai adalah tetap sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, dan memang

tidak melakukan poligami berdasarkan undang-undang karena prosesnya yang sangat berbelit-belit.¹⁰

b. Abdul Jalil (46 tahun)

Abdul Jalil lulusan pendidikan dari SD. Dia beragama Islam, Menurut pengakuannya, Abdul Jalil mempunyai 2 (dua) isteri dan 2 (dua) orang anak dari isteri peramanya yang bernama (Nur Ubaidillah: 18 tahun) dan (Elvin Nadirroh: 15 tahun), dulunya dia bekerja di perantauan, yaitu tempatnya di kota Palembang. Dia melakukan perkawinan yang pertama pada tahun 1987 dengan (Nurul: 39 tahun) secara resmi sesuai undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2000 dia melakukan perkawinan yang ke dua dengan (nisa': 39 tahun) dan sudah punya satu anak berumur 4 tahun yang bernama Ria anifah, dia melakukan (poligami) dengan jalan *sirri* yang dilakukan pada saat di perantauan, tentunya juga dilakukan tanpa sepengetahuan isteri yang pertama. Namun, isteri yang pertama sudah mengetahuinya, bahwa suaminya juga mempunyai isteri lagi di Palembang. Yang menjadi wali nikah pernikahan yang kedua adalah bapak Abdul Rasyid bapak dari Ibu Nisya' dan yang menjadi saksi adalah Abdul Rouf dan Yusuf itu kakak dari ibu Nisya'. Dan semua isterinya Beragama Islam.

Abdul Jalil melakukan poligami bawah tangan memandang bahwa:

¹⁰ Wawancara Dengan Sunarto, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

- a. Dia tidak kuat menahan hawa nafsu saat di perantauan, sehingga dia melakukan poligami, meskipun melalui jalan nikah *sirri* (poligami bawah tangan).
 - b. Agama Islam tidak melarang poligami.
 - c. Menurutnya lebih baik melakukan kawin lagi dari pada melakukan perbuatan zina.
 - d. Saat perkawinan yang ke dua, dulunya pernah mengajukan permohonan nikah di KUA, namun prosesnya yang sangat merepotkan, karena selain harus dapat izin dari isteri pertamanya juga jaraknya yang jauh, sehingga ia memutuskan untuk nikah secara *sirri* (poligami bawah tangan).
 - e. Ingin mendapatkan janda kaya.
 - f. Kurangnya pengetahuan Agama.¹¹
- c. Ridwan (43 ahun)

Ridwan tingkat pendidikannya Aliyah (setara dengan SMA). Dia beragama Islam, Adalah salah satu warga Desa Jambu yang berkerja sebagai sopir truk. Ia mempunyai dua orang isteri, isteri pertama bernama (Sri Wahyuni: 30) menikah tahun 1982, dan isteri keduanya bernama (Hidayah Rohmawati: 34) menikah dengan isteri keduanya tahun 2000. kedua isterinya sama-sama tinggal di Desa Jambu, namun berbeda rumah, lalu dari isteri keduanya mempunyai 1 orang anak yang bernama Ni'matul Mutohharoh: 5

¹¹ Wawancara Dengan Abdul Jalil, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

tahun dan dia tidak mempunyai anak dengan isteri pertamanya. Sejak itu, ia berkeinginan untuk berpoligami, namun proses poligami yang dianggap berbelit-belit, maka ia memutuskan untuk berpoligami bawah tangan dengan seorang janda yang sudah mempunyai seorang anak. Dan walinikahnya kakak dari Ibu Hidayah Rohmawati Yang bernama Mastur dan saksi nikahnya adalah teman-teman Ridwan yang bernama didik dan Agus. Dan semua isterinya Beragama Islam.

Adapun Ridwan melakukan poligami bawah tangan memandang bahwa:

- a. Rasa keinginannya untuk mempunyai keturunan
 - b. Isteri peramanya tidak mampu memberikan keturunan
 - c. Poligami diperbolehkan dalam Islam
 - d. Tanpa dicatatkanpun pernikahannya tetap sah dan malas dalam mengurusnya karena kesibukannya bekerja sebagai sopir.¹²
- d. Sutaman (umur 40 taun)

Sutaman lulusan SD. Dia beragama Islam, Sutaman seorang wiraswasta yang bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar Mlonggo Jepara. menikah tahun 1991 isteri pertama (Endang: 41 tahun) dan isteri ke duanya (Beriatus Hasanah: 36 tahun). Menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2002 hingga sekarang, pada awalnya pernikahan poligami yang ia lakukan tidak

¹² Wawancara Dengan Ridwan, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

disetujui oleh isteri pertamanya, tapi pada akhirnya isteri peramanya bisa menerimanya. Isteri yang ke dua adalah seorang janda muda, pernikahannya dilakukan di depan kiyai setempat, dan sekarang ke dua isterinya sama-sama tinggal di Desa Jambu namun beda rumah. Dan semua isterinya Beragama Islam. Dan kedua isterinya belum mempunyai anak.

Adapun Sutaman melakukan poligami bawah tangan memandang bahwa:

1. Rasa ketertarikannya terhadap janda muda yang sudah tidak dapat di bendung lagi, yang menurutnya sangat cantik pada saat itu.
2. Untuk menghindari dari perselingkuhan yang pada akhirnya terjerumus pada perbuatan perzinahan.
3. Dilakukan atas keterpaksaan, karena tidak mendapat izin dari isteri pertamanya.
4. Jiwanya dapat mencapai kepuasan dan dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan janda muda hanya dengan cara mengawininya.
5. Prosedur pencatatan nikah poligami sangat merepotkan dirinya.
6. Karena pencatatan nikah bukan syarat sahnya perkawinan

7. Tanpa dicatat, nikahnya pun sudah sah, asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.¹³

e. Anwar (umur 48 taun)

Anwar lulus pendidikan tingkat SMA, Dia beragama Islam, Dia bekerja sebagai tukang kayu di Jakarta dan sudah mempunyai satu orang anak perempuan (Nur Rohmah: 17 tahun) dengan isteri pertamanya menikah tahun 1988 (Siti Malihah: 45 tahun). Istri keduanya bernama (Masruah: 37 tahun) menikah tahun 1999, mempunyai 1 anak yang bernama Naim Mumuqim 2 tahun. Dan wali nikahnya Adalah bapak dari Masruah yang bernama Rustaman dan saksinya saudara Masruah Sulaiman dan Ridwan. Dia menikah *sirri* (poligami bawah tangan) di Jakarta sejak tahun 1996. Pada awalnya dia minta izin pada isteri pertamanya, namun isteri pertamanya tidak mengizinkannya, sehingga terpaksa Anwar kawin lagi tanpa sepengetahuan isteri pertamanya. Dan baru diketahui oleh isteri pertamanya pada tahun 1998 karena memang sudah dua tahun terakhir dia tidak pulang ke Desa Jambu dan menurut temannya (Sutrisno) yang juga bekerja satu pabrik pada saat itu, bahwa Anwar sudah kawin lagi. Dan semua isterinya Beragama Islam.

Setelah di ketahui oleh isterinya, bahwa ia kawin lagi di Jakarta, sehingga Anwar tidak berani pulang. Namun pada akhirnya isteri pertamanya bisa menerimanya. Dalam keseharian Anwar hidup

¹³ Wawancara Dengan Sutaman, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

dengan isteri keduanya di Jakarta dan anak-anaknya disana. Sementara isteri pertamanya tinggal di Desa Jambu beserta seorang anaknya dan terkadang sampai enam bulan sekali Anwar pulang ke Desa Jambu.¹⁴

f. Nur Ali (57 tahun)

Nur Ali lulusan pendidikannya adalah Aliyah (setara dengan SMA), Dia beragama Islam, mempunyai dua orang isteri, isteri pertamanya (rukinah: 48 Tahun) menikah tahun 1987 dia bekerja sebagai tukang kayu dan tidak mempunyai anak dengan isteri pertamanya yang bernama Fikri Amin Husni berumur 22 tahun, sehingga ia memutuskan untuk kawin lagi isteri kedua (Siti Rahayu: 40 tahun) dengan isteri keduanya belum mempunyai keturunan. Tetapi tidak melalui proses poligami secara undang-undang dan hanya melalui Kiyai saja (poligami bawah tangan) yang menjadi wali dalam pernikahan ke duanya itu bapak dari Siti Rahayu yang bernama Hamdan dan saksinya Kamal dan Nurkholis. Alasan Nur Ali melakukan poligami bawah tangan dia ingin mendapatkan janda kaya. Dan pernikahan yang keduanya itu tidak mempunyai anak lalu Nur Ali mengadopsi anak yang bernama, (Nur Dhisna Wati umur 10 tahun). Dan semua isterinya Beragama Islam.

Adapun dia melakukan poligami bawah tangan memandang bahwa:

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Siti Malihah warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

- a. Memang poligami diperbolehkan dalam Islam.
- b. Prosedur pencatatan nikah poligami dianggap cukup merepotkan dirinya.
- c. Agar hidup tenang kalau sudah ada ikatan hubungan yang jelas.
- d. Tanpa dicatatpun, nikahnya sudah sah, karena syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi.
- e. Ingin mendapatkan janda kaya.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, khususnya dengan para suami yang melakukan poligami bawah tangan, kebanyakan mereka melakukan poligami bawah tangan memandang atas dasar bahwa:

1. Ingin menghindari dari perselingkuhan yang pada akhirnya terjerumus pada perzinahan.
2. Ingin mencapai kepuasan jiwanya dan dapat menyalurkan seksualnya.
3. Ingin mendapatkan keturunan dari wanita yang dipoligami.
4. Memang poligami tidak dilarang agama Islam.
5. Dilakukan atas keterpaksaan, karena tidak mendapat izin dari isteri pertamanya sehingga sulit untuk berpoligami berdasarkan undang-undang.
6. Prosedur pencatatan poligami sangat merepotkan dirinya.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Nur Ali, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 27 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

7. Tanpa dicatat, nikahnya pun sudah sah, asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan praktek poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

1. Faktor psikologis dan biologis

a. Faktor psikologis

Di dalam diri setiap manusia terdapat aspek afektif dan aspek konatif, aspek afektif yaitu bagian ke jiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam perasaan atau emosi, sedangkan hasrat, kehendak, kemauan, kebutuhan, dorongan, dan elemen motivasi lainnya disebut aspek konatif atau psiko motorik (kecenderungan atau niat tindakan) yang tidak bias di pisahkan dengan aspek afektif, kedua aspek ini berfungsi sebagai energi atau tenaga mental yang menyebabkan manusia bertingkah laku.¹⁶

Menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷


Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup tenang dan bahagia, hal ini timbul dari naluri dan jiwa seorang untuk ketenangan dirinya, termasuk dalam hal menyalurkan

¹⁶ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama (Kepribadian Muslim Pancasila)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), cet., III, HLM. 68.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

bersama keluarga, bagi mana orang yang merasa tidak tentram hidupnya karena tidak mempunyai keluarga. Dalam hal ini seorang laki-laki berkeinginan untuk beristeri adalah, sesuatu tindakan wajar sebagai manusia untuk membuat kebahagiaan dirinya.

Dengan adanya pernikahan tersebut, maka setiap orang dalam masyarakat akan merasa tentram untuk hidup berdampingan dengan hormat menghormati, terciptanya rasa kasih sayang antar anggota keluarga di dalam keluarga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 di jelaskan, yaitu:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁸ (QS. Ar-rum:21).

Pada dasarnya seorang laki-laki dalam melaksanakan perkawinan tersebut hanya terjadi pada seorang wanita saja, namun karena adanya alasan tertentu mereka berkeinginan untuk menikah lebih dari satu kali atau beristeri lebih dari satu orang. Namun pada

¹⁸ Ibid., hlm. 644

intinya mereka bertujuan untuk membahagiakan dirinya. Sebagai mana yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, ada beberapa suami yang berpoligami, karena memang mereka juga ingin memberikan dirinya.

Para suami yang beranggapan bahwa hidup mereka akan lebih tentram dan bahagia apabila kebutuhan jiwa dan keinginannya terpenuhi secara baik yang memang sudah ada pada diri setiap orang, maka hal inilah salah satu faktor penyebab yang menjadikan mereka berpoligami bawah tangan.

b. Faktor biologis

Setiap makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kebutuhannya. Penghayatan untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup itu disebut naluri atau dorongan biologis yang selalu berhubungan dengan kondisi jasmaniyah, sehingga erat hubungannya dengan penginderaan dan perasaan jasmaniyah termasuk mendapatkan keturunan yang kekal.

Kenyataan seperti ini memerlukan penyaluran biologis yang berbeda pula, maka untuk menyalurkan rangsangan yang berlebihan itu tiada jalan lain kecuali hanya dengan berpoligami. Hal ini dilakukan untuk menghindari jalan ilegal atau prostitusi dengan alasan akan lebih berakibat buruk bagi kehidupan diri sendiri ataupun masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini terhadap masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten

Jepara, bahwa poligami baeah tangan yang di lakukan merupakan kebutuhan psikologis dan biologis, hal ini dilakukan untuk pemuasan keinginannya untuk menciptakan kebahagiaan hidup bagi diri dan keluarganya serta pemuasan kebutuhan seksualnya.

Poligami bawah tangan lebih dianggap sebagai hal yang wajar serta merupakan hak setiap orang, mewujudkan anak yang akan menjadi keturunannya dan tercapailah kebahagiaan diri dan keluarganya meskipun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai aturan hukum pemerintah dan melalui poligami bawah tangan.

2. Faktor agama

Pada umumnya masyarakat Desa Jambu adalah beragama Islam. Mereka tahu tentang dasar diperbolehkannya poligami karena memang landasan agama yang cukup kuat, adanya alasan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki dasar yang jelas yakni dalam ayat 3 surat An-nisa’:



Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat....”¹⁹ (QS. An-nisa’: 3)

Dari ayat di atas dapat di jelaskan bahwa Agama Islam tidak melarang poligami, berarti diperbolehkan oleh Allah SWT, perlu di luruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah, sunnah

¹⁹ Soenarjo, *Alqur’an dan Terjemahnya. Op. Cit., hlm 115.*

adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, dan tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami, ini sungguh mengurangi makna sunnah itu sendiri.

Sunnah nabi yang paling mengemuka adalah komidmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat jika umat islam sungguh-sungguh mau mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian.

Dalam realitasnya masyarakat Desa jambu mempraktekkan poligami bawah tangan, dengan alasan melakukan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan, dengan adanya pemahaman yang kurang terhadap kaidah hukum Islam tersebut, mereka memandang bahwa dengan melakukan poligami termasuk poligami bawah tangan itu mereka telah melakukian sebagian sunnah Nabi, mereka tidak memikirkan dampak kedepannya bagi kelangsungan hidup pribadi maupun keluarga dan keturunannya untuk benar-benar dapat memperjuangkan keadilan dan kedamaian.²⁰

Dalam kaitannya dengan hal ini, bahwa dasar agama yang memeang memperbolehkan poligami dipandang sebelah mata oleh masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang

²⁰ Wawancara Dengan Bapak H.mustai S.Ag Dirumahnya Bugel RT 09 RW 03. Tgl. 15 , hari senin Tahun 2012

melakukan poligami bawah tangan. Terjadinya poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu di pandang mereka adalah tetap sah menurut agama asalkan syarat dan rukun poligami terpenuhi, maka hal inilah yang menjadikan alasan bagi mereka untuk melakukan poligami bawah tangan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor pendidikan yang rendah

Di dalam jiwa manusia mempunyai 3 kekuatan penting yaitu:

- a. Akal sebagai kekuatan penting dari jiwa manusia, bahwa akal adalah kekuatan yang kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan, dengan akal manusia dapat mengarahkan seluruh aktifitas jasmani dan kejiwaannya sehingga manusia mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
- b. Spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, yang bertugas untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah, diputuskan oleh akal melalui pemilihan sebagai alternatif gagasan.
- c. Nafsu sebagai stimuli gerakan fisik dari kejiwaan, nafsu terbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera yang erat hubungannya dengan fungsi-fungsi jasmaniyah termasuk seksual.²¹

Dalam kaitannya dalam hal ini, bahwa masyarakat Desa Jambu yang sebagian besar berpendidikan rendah, maka kekuatan

²¹ Wasty Soemamo, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta, 1998, PT, Rineka Cipta), cet, IV, hlm. 13.

akal tidak atau kurang dominan dalam mempengaruhi jiwanya. Kekuatan nafsu cenderung muncul dari pada kekuatan lainnya terutama adalah kekuatan akal.

Adapun praktek bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara merupakan bukti bahwa adanya faktor pendidikan yang rendah. Mereka lebih mengedepankan segala keinginan-keinginan yang bersifat jasmaniya terutama kebutuhan seksualnya yang tidak dibarengi dengan segala permikiran yang jernih.²²

- d. Faktor kurangnya kesadaran diri dalam mentaati peraturan pemerintah

Selain memelihara manusia dari kegiatan kejahatan dan kerusakan, bahwa tujuan pernikahan juga membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar kecintaan dan kasih sayang serta mewujudkan anak yang akan mewngwkalkan keturunan. Tujuan perkawinan ini dapat terwujud apabila manusia berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu ketentuan agama yang mereka anut dan ketentuan pemerintah.

Sehubungan dengan praktek poligami bawah tangan di Desa Jambu ini, bahwa dengan berbagai alasan yang tidak mendasar, dari pada terjadi hubungan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dengan masyarakat. Hak untuk berpoligami bagi suami

²² Wawancara Dengan Mayjono. (sekertaris Desa Jambu), tanggal 29 Oktober 2012.

merupakan hak manusia yang tidak ada seorangpun boleh merampas haknya itu dengan alasan apapun, meski dengan berpoligami bawah tangan.

Dengan berpoligami bawah tangan, hubungan antara suami dan isteri tetap sah karena sudah ada ikatan pernikahan meskipun tanpa melalui proses poligami yang benar menurut aturan undang-undang. Mereka tidak lagi dipandang sebagai orang yang melanggar norma di masyarakat, mereka dapat memelihara diri dari kegiatan kejahatan dan kerusakan, dan sebagai harapannya terciptanya keturunanyang kekal dan kebahagiaan bagi keluarganya.

Bahwa keinginan mereka memenggil jalan pintas dengan melakukan poligami bawah tangan dengan tanpa dengan tanpa menghiraukan akibat buruk yang muncul setelah itu, justru tidak mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan keluarganya, karena dengan melakukan poligami bawah tangan akan menambah masalah baru yang banyak menimbulkan madlarat dari pada masalahnya untuk kelangsungan keturunan dan keluarganya.

Faktor lain penyebab terjadinya poligami bawah tangan di Desa Jambu adalah dengan alasan bahwa dengan poligami bawah tangan yang mereka lakukan adalah tetap sah menurut agama asalkan rukun dan syarat sahnya pernikahan terpenuhi, mereka juga tidak mau untuk repot-repot mengurus poligami sesuai aturan pemerintah. Kurangnya kesadaran diri untuk menaati aturan

pemerintah inilah yang menjadi salah satu faktor mereka untuk melakukan poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

2. Pengaruh Prektek Poligami Bawah Tangan Terhadap Nafkah Anak Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam berhubungan dengan kelompoknya, kelompok yang ada di dalam keluarga merupakan kelompok primer yang termasuk ikut serta dalam pembentukan norma-norma sosial pada diri seseorang.

Pengalaman- pengalaman interaksi sosial dalam keluarga juga ikut menentukan cara-cara bertingkah laku terhadap orang lain dalam pergaulan sosial diluar keluarganya,²³ sehingga praktek poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara juga akan berpengaruh dalam menentukan cara-cara bertingkah laku terhadap anggota keluarganya, termasuk isteri dan anak-anaknya.

Berikut ini adalah pengaruh poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, yaitu:

a. Hubungan Suami Istri Dan Anak Dalam Keluarga

²³ Gerungan, *Psikolog Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1988), cet. 11, hlm. 180-181.

Dalam gambaran kita, bahwa poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anak dalam suatu keluarga. Ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga semacam ini nampaknya akan sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga yang terjadi dari banyak isteri dan banyak anak, jika di dalam keluarga tersebut ada rasa persaingan di antara isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Namun poligami yang terjadi pada warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ini, kebanyakan mereka terpisah dari isteri yang satu dengan yang lainnya, sehingga perselisihan dan persaingan dalam satu keluarga besar tersebut dapat dihindarkan. Namun begitu, walaupun antara isteri yang satu dengan yang lain menempati rumah mereka sendiri-sendiri dan jaraknya jauh. Mereka tetap saja mempunyai perasaan cemburu dan persaingan antara mereka. Hal ini yang akan menjadikan perselisihan antara mereka. Maka dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan dan keadilan dari suami.

Menurut pengakuan Ibu Nur Hasanah (isteri Bapak Nur Ali), bahwa perasaan cemburu itu tetap ada terhadap isteri bapak Nur Ali yang ke dua atau yang lebih muda, dia mengatakan sadar bahwa memang tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. Tapi jika suaminya kurang adil dalam membagi nafkah, dia akan marah dan

menjadi pertengkaran dengan suaminya. Apa lagi jika suaminya jarang makan dan tidur dirumah, suaminya lebih memilih menginap dan makan di rumah isteri mudanya.²⁴

Karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama isterinya, maka hal ini bisa mengakibatkan perselisihan dan ketidaktentraman dalam keluarga. Konflik yang timbul bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas diantara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu saat bisa diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami, meskipun disana juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat dengan konflik dalam keluarga poligami yang sangat *heterogen*.²⁵

b. Masalah Yang Sering Timbul Dalam Keluarga

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

²⁴ Wawancara Dengan Ibu Nur Hasanah, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

²⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, pustaka Utama, 2004, hlm. 160.

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga.²⁶

Secara psikologis seorang isteri akan terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Bahkan rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur menjadi satu, dan benci karena sudah dihianati suaminya, para isteri telah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu, disamping bingung, mereka juga malu kepada tetangga, malu kepada keluarga, bahkan malu kepada anak-anaknya. Akibatnya, isteri sering kali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal inilah yang dialami oleh para isteri yang dimadu oleh suaminya di Desa Jambu.

Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka malah menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah, sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia.

Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri, jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan psikis para isteri warga Desa Jambu Kecamatan

²⁶ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1996), cet. 1, hlm. 125.

Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan tidak ada perempuan yang reladan bersedia di madu.

c. Kebutuhan keluarga

Keluarga yang bahagia dan kekal terbentuk oleh karakter suami dan isteri yang mempunyai sikap yang bijaksana. Dalam kehidupan keluarga poligami tentunya terdapat kekhawatiran dalam membina dan memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam keluarga poligami yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Akibat yang terjadi setelah perkawinan poligami bawah tangan adalah adanya hak dan kewajiban suami membagi perhatiannya kepada dua isteri dan anak-anaknya serta keluarga masing-masing. Misalkan suami harus berlaku adil dalam segala hal kepada semua isteri dan anak-anaknya.

Poligami membuka jalan bagi pertentangan antara para isteri, dalam hal ini adanya perasaan tidak adil dan rasa cemburu, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berupa menjadi medan pertengkaran, kedengkian dan dendam. Permusuhan, kebencian dan persaingan antara ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing.

Dan kebanyakan setelah suami poligami lebih memperhatikan isteri mudahnya ketimbang isteri tuanya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya yang mengakibatkan kebutuhan keluarga kurang terpenuhi.

d. Pembinaan anak

Lingkungn keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi seseorang, sedangkan kedudukan orang tua (bapak dan ibu) adalah sebagai pendidik yang mempunyai tanggung jawab yang bersifat ganda, yaitu: tanggung jawab yang bersifat kodrati dan tanggung jawab yang bersifat keagamaan.²⁷

Tanggung jawab yang bersifat kodrati, karena orang tualah yang melahirkan anak, sehingga secara nalurinya mereka bertanggung jawab untuk memelihara, memberi perlindungan, mengawasi dan mengarahkan anaknya dengan kasih sayang. Sedangkan tanggung jawab yang mengarah ke agamaan, yaitu: orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membina anaknya dalam hal agama.²⁸ Misalnya: pendidikan tentang keimanan, pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai agama sampai pada pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

²⁷ Jalaluddin, *Psikolog Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo perseda, 1998). Cet, III, hlm. 204.

²⁸ Muhaimin. *Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Kalam mulia, 1989), hlm. 106.

Akibat suami yang berpoligami di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, berpengaruh terhadap pembinaan anak menjadi kurang diperhatikan. Lingkungan keluarga yang merupakan sekolah pertama dan perawatan rohani bagi anak-anak dan yang harus menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan berubah menjadi lembaga perseteruan yang mengakibatkan terbengkelainya pendidikan anak.

e. Kerawanan perceraian

Dalam hubungan perkawinan yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dan perkawinan pada suami isteri adalah hati.

Perkawinan mungkin saja akan menghadapi gangguan apabila tidak terjadi keseimbangan dan terjadi persaingan di dalam keluarga. Gangguan tersebut bukan tidak mungkin akan memadamkan perasaan cinta yang dahulu membara berganti dengan benih-benih perselisihan kebencian, yang kemudian akan memporakporandakan persekutuan suci itu menjadi perpecahan.²⁹ Hal seperti ini biasa saja terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara terhadap keluarga polgami.

Gambaran diatas akan menjadikan rumah tangga seperti kehidupan yang penuh dengan pertengkaran. Maka selanjudnya

²⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 108.

akan ada kecenderungan yang kuat bila mana sebuah rumah tangga tidak terpenuhi hak-haknya dan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai maka berakhir dengan perceraian.